

## **ABSTRACT**

### **LEGAL PROTECTION ANALYSIS OF CHILDREN AS A VICTIMS OF BULLYING IN SOCIAL MEDIA**

**By**

**Melinda Sopiani, Diah Gustiniati M, Dona Raisa Monica**  
**E-mail: melindasopiani@gmail.com**

Bullying is a user of violence, threats, or coercion to abuse or intimidate others. This behavior can become a habit and involves an imbalance of social or physical power. Problems: What is the legal protection of children who are victims of bullying in social media. What are the legal inhibiting factors for children who are victims of bullying in social media. Based on the results of research and discussion that has been done, it is known that the legal protection of children as victims of bullying in social media itself has not been regulated in the special law, but the legal protection apparatus uses another basic article that refers to bullying. Measures included in the bullying that have been regulated in the Criminal Code are extortion, threats, humiliation and persecution. Inhibiting factors of legal protection in the act of bullying in social media consists of law enforcement factors, which include law enforcement officers lacking the number of investigative teams, the difficulty of proof. Legal factors covering the applicable principles and laws include the 1945 Constitution, the Criminal Code (KUHP) and already regulated in Act No. 35 of 2014 on Child Protection. Legal sanctions for bullying or repression and humiliation may be punishable by already regulated in Act No.11 of 2008 on Information and Electronic Transactions (ITE). Article 27 paragraph (3) of the ITE Law. The factor of facilities and infrastructure is the need for socialization by the police and child protection agencies to inform the impact of bullying. Suggestion: There needs to be awareness from the public to not make the bullying or bullying as a culture that is considered not cause adverse effects for children.

**Keywords:**Child Legal Protection, Victims of Bullying, Social Media.

## **ABSTRAK**

# **ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN BULLYING DI MEDIA SOCIAL**

**Oleh**

**MELINDA SOPIANI**

Penindasan (bahasa Inggris: *Bullying*) adalah pengguna kekerasan, ancaman, atau paksaan untuk menyalah gunakan atau mengintimidasi orang lain. Perilaku ini dapat menjadi suatu kebiasaan dan melibatkan ketidakseimbangan kekuasaan sosial atau fisik. intimidasi, pelecehan, ancaman yang dilangsungkan baik secara verbal maupun fisik. *Bullying* biasanya menimpa anak pengancaman dan penghinaan pada saat ini dilakukan tidak hanya secara langsung melalui tatap muka antara pelaku dengan korban, melainkan bisa melalui sarana perantara, seperti telepon seluler, pesan singkat, atau media sosial. *bullying* ini juga marak di dunia *cyber* alias dunia maya. Hal ini yang kemudian memicu tercetusnya sebuah istilah bernama *cyberbullying*. *cyberbullying* adalah sebuah perilaku *bullying* yang terjadi di dalam dunia maya. Oleh karena itu, masalah untuk kasus penindasan atau *bullying* tidak bisa di anggap remeh karena banyak anak yang menjadi korban penindasan. Permasalahan yang dikaji oleh penulis adalah (1) Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana *bullying* di media sosial dan (2) Apakah faktor penghambat perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana *bullying* di media sosial.

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Data yang digunakan merupakan data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini ialah kepustakaan dan penelitian lapangan. Analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka diperoleh kesimpulan mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban *Bullying* di *Media Social* belum berjalan dengan baik karena kurangnya pemahaman masyarakat dalam melakukan pengaduan ke aparat penegak hukum untuk perlindungan hukum terhadap anak. *Bullying* atau penindasan sendiri belum diatur di undang-undang khusus, namun aparat Perlindungan hukum menggunakan pasal pokok lain yang mengacu pada atau berkaitan pada penindasan atau *bullying*. Tindakan yang termasuk kedalam penindasan atau *bullying* yang sudah diatur dalam KUHP adalah pemerasan dan pengancaman, penghinaan dan penganiayaan.

Faktor penghambat perlindungan hukum dalam tindakan penindasan atau *bullying* di *media social* terdiri dari faktor penegak hukum, yang meliputi aparat penegak hukum, yang meliputi aparat penegak hukum yang kurangnya jumlah tim penyelidik, sulitnya pembuktian dan sumber daya manusia dari aparat penegak hukum itu sendiri faktor hukum yang meliputi asas-asas undang-undang yang berlaku meliputi Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dimana pasal-pasal yang ada didalamnya dapat diberlakukan untuk tindakan penindasan atau *bullying* Sanksi hukum melakukan *bullying* atau penindasan dan penghinaan dapat di jatuhkan hukuman Undang -Undang Nomor 11 Tahun Tentang

*Melinda Sopiani*

Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Pasal 27 ayat (3) UU ITE. Faktor sarana dan prasana yaitu diadakannya sosialisasi oleh kepolisian dan lembaga perlindungan anak untuk memberitahu dampak dari penindasan atau *bullying*. Faktor masyarakat masih rendah tingkat kesadaran akan penindasan atau *bullying* dan faktor kebudayaan yang masih menganggap bahwa penindasan atau *bullying* tersebut wajar dilakukan di kalangan anak..

Berdasarkan kesimpuan di atas maka penulis menyatakan : perlu adanya pembelajaran kepada anak cara menghargai dan menghormati, aparat penegak hukum perlu ditingkatkan untuk penyelidikan dan pembuktian dan juga sumber daya manusia penegak hukum itu sendiri, serta perlu diadakan sosialisasi bagi orang tua dan murid di sekolah-sekolah tentang dampak dan akibat tindakan penindasan atau *bullying*.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum Anak, Korban *Bullying*, *Media social*.